



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Kompleks Kantor Kemdikbud, Gedung E lantai 5 dan Lantai 14

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Telp/Faks. 021-5725057, 5725058, 5725612

Nomor : /C/LN/2013

21 Nopember 2013

Lampiran :

Hal : Perpanjangan izin operasional
"Heritage International School, Jakarta"

Yang terhormat,
Kepala Sekolah "Heritage International School, Jakarta"
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 September 2013 nomor 066/SMH-Ditjen Pendidikan Dasar/IX/2013 perihal seperti pada pokok surat, setelah dilakukan penelitian dari segi administratif, dengan ini kami memberikan perpanjangan izin operasional sekolah internasional kepada "Heritage International School, Jakarta" yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, 3rd Floor, Arteri Permata Hijau 34, Jakarta Selatan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Perpanjangan izin ini berlaku mulai tanggal **1 Januari 2014** sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan akan ditinjau kembali setelah terbit peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan Kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sambil menunggu terbitnya peraturan tersebut, kami mengharapkan Saudara melakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, terutama Pasal 161 ayat (1) dan (2) PP 17 Tahun 2010 yang berbunyi: (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.

Izin perpanjangan ini diberikan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar nomor: 224/C/LN/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal perpanjangan izin operasional Sekolah International **Heritage International School, Jakarta**

Selama tahun berjalan sekolah harus melaporkan perkembangan hasil penyesuaian dimaksud pada alinea kedua di atas dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai bukti realisasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/C/LN/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SD HERITAGE SCHOOL JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Heritage School dari Yayasan Kasih Sahabat Sejati nomor 007/YKSS/ADM/XII/2014 tanggal 13 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Heritage School Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektor Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan;
7. Yayasan Kasih Sahabat Sejati.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD HERITAGE SCHOOL JAKARTA

- KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:
- a. Nama : Heritage International School Jakarta
 - b. Status : **Sekolah Internasional**
 - c. Alamat : The Bellezza Permata Hijau, Lt. 3,
Jl. Letjen Soepeno No. 34,
Jakarta Selatan, 12210
 - d. Yayasan : Yayasan Kasih Sahabat Sejati
 - e. Alamat : The Bellezza Permata Hijau, Lt. 3,
Jl. Letjen Soepeno No. 34,
Jakarta Selatan 12210

menjadi sekolah:

- a. Nama : SD Heritage School Jakarta
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)
Penyelenggaraan**
- c. Alamat : The Bellezza Permata Hijau, Lt. 3,
Jl. Letjen Soepeno No. 34,
Jakarta Selatan, 12210
- d. Yayasan : Yayasan Kasih Sahabat Sejati
- e. Alamat : The Bellezza Permata Hijau, Lt. 3,
Jl. Letjen Soepeno No. 34,
Jakarta Selatan 12210

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan